



TEKNIS DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Oleh:

Danang Aji Saputra, S.T., M.H.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang





PROFIL



1. **NAMA** : **DANANG AJI SAPUTRA, S.T., M.H.**
2. **TEMPAT /TGL. LAHIR** : **BATANG, 10 MEI 1982**
3. **AGAMA** : **ISLAM**
4. **JABATAN** : **KETUA KOMISI A DPRD KABUPATEN BATANG**
5. **PENDIDIKAN** : **ALUMNI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) YOGYAKARTA**
6. **RIWAYAT ORGANISASI** :
 1. **KETUA UMUM PENGCAH IPSI BATANG**
 2. **KETUA UMUM PERSIBAT BATANG**
 3. **KETUA DEWAN PEMBINA ABPEDSI BATANG**
 4. **WAKIL KETUA PC ANSOR KAB. BATANG**
 5. **KEPALA SATUAN PROTOKOLER SATKORWIL BANSER BATANG**
 6. **BATANG**
 7. **MPI DPD NKPI KAB. BATANG**
 8. **SEKRETARIS PENGCAH PSSI KAB. BATANG**
7. **RIWAYAT JABATAN** :
 1. **KETUA KOMISI A**
 2. **WAKIL KETUA KOMISI B**
 3. **WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI**



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ttg Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa



HIRARKIE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dimana kedudukan Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Produk Hukum Desa) ?



KEDUDUKAN PRODUK HUKUM DESA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

- Pasal 8 UU 12 Tahun 2011:
- Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.



APA SAJA PRODUK HUKUM DESA ITU?

BERSIFAT PENGATURAN (REGELLING)

- PERATURAN DESA
- PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA

- PERATURAN KEPALA DESA
- PRODUK HUKUM DESA

BERSIFAT PENETAPAN (BESCHIKKING)

- KEPUTUSAN KEPALA DESA



Ruang Lingkup

- Pengantar Awal
- Pra Penyusunan Perdes
- Proses Penyusunan Perdes
- Pasca Penyusunan Perdes




Pengantar Awal

- Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014



Pra Penyusunan Perdes (1)





Pra Penyusunan Perdes (2)



Bermakna bahwa kesadaran kritis mengandung arti pada perubahan pola pikir anggota masyarakat terhadap persoalan

Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara partisipatif untuk menggabungkan hasil identifikasi, dari masalah-masalah yang diperoleh dari tingkat dusun

Pra Penyusunan Perdes (3)



Kompilasi
Masalah

- Terpetakannya masalah atau isu Perdes dari setiap dusun
- Tersusunnya draft hasil susunan masalah tingkat desa
- Masyarakat dapat mengetahui pokok-pokok masalah yang akan dibuat Perdes

Skala
Prioritas
Masalah

- Bagaimana ketersebaran kasus atau suatu masalah
- Apakah masalah tersebut mendesak
- Bagaimana dampak kasus tersebut

Kriteria
Masalah



Proses Penyusunan Perdes (1)

Penyusunan Struktur Perdes

- Perdes harus disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa dengan BPD.
- Perdes yang disusun harus mengikuti prosedur penyusunan yang lazim diberlakukan kepada produk hukum pada umumnya, baik menyangkut bentuk maupun proses penyusunan, pengesahan dan pemberlakukannya.
- Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
- Perdes yang dibuat harus mempertimbangkan aspek sosiologis (dinamika masyarakat), sehingga produk hukum dapat diterima dan dilaksanakn oleh masyarakat secara wajar dan spontan.



Proses Penyusunan Perdes (2)



Penyusunan Perdes oleh Kepala Desa (Pasal 6 Permendagri 111/2014)

- Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.



Proses Penyusunan Perdes (3)

Penyusunan Perdes oleh BPD (Pasal 7 Permendagri 111/2014)

- BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.



Proses Penyusunan Perdes (4)



Konsultasi Publik

- Perdes sebagai suatu kebijakan di tingkat desa yang akan mengatur perilaku banyak orang, tentu harus dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat desa.
- Konsultasi publik merupakan salah satu agenda kegiatan dalam penyusunan Perdes yang harus diselenggarakan oleh tim perancang Perdes sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam mendiskusikan materi Perdes secara terbuka.
- Konsultasi publik penting dilakukan agar semua komponen di dalam desa dapat memahami substansi Perdes sehingga ketika pada saat implementasinya mereka tidak bingung, menolak Perdes tersebut sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif.
- Konsultasi publik sebagai bagian kegiatan yang partisipatif akan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melaksanakan Perdes yang ada. Jika demikian, Perdes tersebut akan dapat terlaksana dengan baik yang dibangun atas kesadaran masyarakat desa bukan karena tindakan pemaksaan semata.



Proses Penyusunan Perdes (5)

Tahapan Revisi Rancangan Perdes

- Pada tahap ini, perancang Perdes dapat melakukan revisi terhadap isi atau substansi Perdes berdasarkan usulan masyarakat dalam konsultasi publik yang telah dilakukan.
- Kegiatan revisi dilakukan untuk menyesuaikan substansi Perdes dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dirasa belum sepenuhnya terakomodir di dalam Perdes
- Proses untuk melakukan revisi, maka perancang Perdes hendaknya mampu memilah secara baik mana usulan yang perlu ditampung atau diakomodir dalam Perdes dan mana usulan yang tidak bisa ditampung ke dalam Perdes. Hal ini penting diingat agar jangan sampai substansi Perdes justru menjadi bias atau melebar dari kerangka masalah yang telah disepakati.



Pasca Penyusunan Perdes (1)



Pembahasan Perdes (Pasal 8)

- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pembahasan Perdes (Pasal 9)

- Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.



Pasca Penyusunan Perdes (2)

Pembahasan Perdes (Pasal 10)

- Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.



Pasca Penyusunan Perdes (3)



Penetapan

- Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tandatangan, disampaikan kepada Sekdes untuk diundangkan
- Apabila Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, maka Ranperdes tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Perdes

Pengundangan

- Sekdes mengundang Perdes dalam lembaran desa
- Perdes dinyatakan mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan

Penyebarnyaan

- Penyebarluasan dilakukan oleh Pemdes dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes
- Penyebarluasan Perdes dimaksudkan untuk memberikan informasi dan untuk memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan

Pasca Penyusunan Perdes (4)

Implementasi Perdes

- Perdes mulai secara efektif menjadi panduan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam desa tentang sesuatu hal. Perilaku masyarakat mulai diarahkan untuk sesuai dengan norma Perdes baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diatur akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan.
- Keberhasilan implementasi Perdes ditentukan oleh bekerjanya semua komponen yang diatur dalam Perdes baik sebagai aktor maupun sebagai lembaga pelaksana. Khusus untuk lembaga pelaksana akan berkaitan dengan ketegasan mereka untuk menegakan aturan norma yang telah diatur. Perdes yang telah disusun akan menjadi tidak berguna jika para penegak aturan tidak secara tegas menjalankan aturan yang ada.



Pasca Penyusunan Perdes (5)



Evaluasi Proses Implementasi Perdes

- Apakah Perdes sudah dilaksanakan dengan baik?
- Apakah Perdes berhasil untuk mengatasi masalah?
- Apakah masyarakat mampu melaksanakan Perdes ini?
- Apakah Perdes ini mampu mengatasi kepentingan yang ada?
- Apakah Perdes ini mampu merubah persepsi maupun perilaku anggota masyarakat desa?

Evaluasi terhadap Hasil atau Target yang Dicapai

Evaluasi terhadap Subtansi Perdes

Evaluasi





TERIMA KASIH

